# IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

***IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIONS AND BUSINESS SMALL MEDIUM NUMBER 5 YEAR 2019 ABOUT LICENSE OF COOPERATIVE SAVE LOAN BUSINESS***

# Ati Yuniati, S.H.,M.H.

Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

atiyuniati78@gmail.com

**Mohammad Raihan**

Fakultas Hukum Universitas Lampung mohammadraihan@gmail.com

# ABSTRAK

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang didirikan sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pemerintah telah memberlakukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang prosedur perizinan pembentukan koperasi, melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Masalah yang dihadapi adalah belum semua koperasi simpan pinjam di Kota Bandar Lampung mengurus perizinan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapat kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan prosedur yaitu perizinan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam, Pendaftaran untuk memperoleh izin yang disampaikan berupa dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan setelah Koperasi memenuhi komitmen maka disampaikan kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan, Penerbitan Izin Usaha dan / atau Izin Operasional oleh Lembaga OSS (2) Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 adalah keterbatasan modal koperasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan perizinan dan masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengajukan proses perizinan.

# Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Usaha Simpan Pinjam, Koperasi

***ABSTRACT***

*Cooperatives are economic institutions that were established as a joint venture based on the principle of kinship. The government has enacted regulations that specifically regulate the licensing procedure for the formation of cooperatives, through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 5 of 2019 concerning Cooperative Savings and Loans Business Licensing. The problem faced is that not all savings and loan cooperatives in Bandar Lampung City take care of licensing.The problems of this research are: (1) How is the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City? This study uses a normative and empirical juridical approach. Data were collected through library research and field studies. The research informant is the Licensing Section Executor at the Department of Cooperatives and SMEs in Bandar Lampung City. The data are then analyzed qualitatively to obtain research conclusions.The results of this study indicate: (1) The implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City is carried out with procedures, namely licensing for the formation of Savings and Loans Cooperatives, Registration to obtain permits which are submitted in the form of documents in hardcopy and after the Cooperative fulfill the commitment, it is submitted to the Minister/Governor/Mayor in accordance with their authority for inspection and approval, Issuance of Business Permits and/or Operational Permits by the OSS Institution (2) The inhibiting factors for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 5 of 2019 are limitations cooperative capital which has an impact on the non- fulfillment of requirements to apply for permits and the low awareness of cooperative management to apply for the licensing process.*

## Keywords: Implementation, Savings and Loan Business Licensing, Cooperative

**1. PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang didirikan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Perkoperasian) mendefinisikan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Kegiatan koperasi merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan usaha dan kesejahteraan anggotanya dan apabila terdapat kelebihan pelayanan koperasi maka dapat dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Bidang usaha koperasi meliputi berbagai bidang kehidupan

ekonomi rakyat. Selain itu, dalam kegiatan usahanya koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, baik untuk internal anggota koperasi yang bersangkutan maupun anggota koperasi lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, bermakna bahwa apabila koperasi tidak mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha maka koperasi dapat menyelenggarakan satu bidang usaha saja yaitu kegiatan usaha simpan pinjam.1

Salah satu jenis koperasi menurut kegiatan usahanya adalah operasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Adapun kegiatan Koperasi Simpan Pinjam menurut Pasal 89 Undang-Undang Perkoperasian meliputi kegiatan menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam.

Masalah yang terjadi dalam praktik usaha simpan pinjam koperasi di Kota Bandar Lampung adalah masih adanya koperasi yang tidak memiliki izin operasional, masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan masih adanya sarana dan sumber daya manusia koperasi yang tidak menguasai perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu pemberlakuan prosedur perizinan pendirian koperasi merupakan mekanisme yang penting dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang terjadi tersebut.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar LampungNomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah, yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM meliputi kelembagaan dan pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha Mikro. Tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

Permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung?

1 Ahmad Sulaiman. *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 6.

# METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 2 Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

# PEMBAHASAN

1. **Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung**

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.3 Implementasi sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan Implementasi program.4 Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

# Persyaratan Izin Usaha

Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP, dengan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS, minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Modal koperasi tersebut diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi.
2. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS, minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;

2 Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

3 Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 32 .

4 A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

1. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
2. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
3. memiliki kantor dan sarana kerja;

Berdasarkan hasil wawancara kepada Juandi selaku Pelaksana Seksi Perizinan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa pemberdayaan koperasi merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia*,* selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional*.*

Berdasarkan hasil wawancara kepada Juandi selaku Pelaksana Seksi Perizinan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa peran yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dalam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dilaksanakan dengan memberikan pinjaman kepada anggota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, selain itu pihak koperasi juga memberikan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik kepada anggota yaitu dengan memberikan pendampingan setelah pinjaman diberikan. Peranan koperasi pada dasarnya merupakan upaya nyata untuk menyejahterakan anggotanya, sehingga menurut saya jaminan kesejahteraan anggota merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh koperasi. Tujuan yang akan dicapai koperasi berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian salah satunya yaitu memperkokoh perekonomian masyarakat, di mana salah satunya yaitu menyejahterakan anggotanya. Koperasi merupakan badan hukum dan bukan merupakan usaha milik perorangan sehingga disini peran dari anggota sangat menentukan keberhasilan koperasi. Jadi upaya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan upaya nyata yang harus dipenuhi oleh koperasi*.* Secara umum tujuan didirkannya koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Selain itu Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan nasional yang memerlukan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

# Pendaftaran Untuk Memperoleh Izin

Pelaksanaan Perizinan pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan. Pemenuhan Komitmen tersebut disampaikan berupa dokumen dalam bentuk dokuman tercetak. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat, khususnya kepada anggotanya. Pemberlakuan Undang-Undang Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi Indonesia mempunyai prinsip-prinsip tersendiri dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Sifat keanggotaannya dalam koperasi adalah terbuka dan suka rela, maksudnya adalah Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi. Berdasarkan kemauannya sendiri dan tidak atas dasar paksaan seseorang dengan penuh kesadaran dan keyakinan bertekad untuk memperbaiki kehidupannya.

Koperasi mempunyai asas yaitu kekeluargaan yang mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selain itu terdapat asas kegotongroyongan, mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama, bukan orang perorangan. 5

Pengelolaan Koperasi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi. Pemberian belanja jasa yang terbatas terhadap modal yaitu wajar tidak melebihi suku bunga yang berlaku. Kemandirian diartikan bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dalam melakukan kegiatannya dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan usahanya.Keuntungan dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), hal ini dinyatakan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Setelah dikurangi dana cadangan, sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan oleh masing-masing anggota koperasi.

# Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi komitmen. Pemenuhan Komitmen tersebut disampaikan

5 Johar Arifin. *Manajemen Koperasi.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Koperasi kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen. Anggota Koperasi mempunyai peran strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa, sebagai karakteristik utama Koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk koperasi lain. Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Harapan satu-satunya adalah berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan Koperasi atau anggota sebagai pengguna jasa (user), dari fungsi ini anggota berharap dapat memperoleh nilai tambah berupa manfaat ekonomi yang disebut sebagai promosi ekonomi anggota.

Oleh karena itu mengukur keberhasilan usaha Koperasi diperlukan alat ukur lain, sesuai dengan tujuan Koperasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian, alah satu tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam hal pemeriksaan dan pemberian persetujuan dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2), Menteri/ Gubernur/Bupati/Wali Kota menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan.

# Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

# Keterbatasan Modal Koperasi

Keterbatasan modal menjadi faktor penghambat Koperasi Simpan Pinjam dalam melaksanakan proses perizinan, karena dengan modal yang terbatas maka akan berdampak pada tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan perizinan. Adapun persyaratan modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandar Lampung adalah paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Juandi selaku Pelaksana Seksi Perizinan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa modal Koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal dalam

koperasi merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kesejahteraan para anggotanya dan bukan sekedar mencari keuntungan uang dan oleh karena itu tidak menentukan dalam pembagian sisa hasil usaha sebagaimana lazimnya dalam bentuk deviden. Dengan demikian, bunga atas modal koperasi adalah terbatas, sesuai keputusan Rapat Anggota sendiri.Modal koperasi pada dasarnya diperlukan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, anggota memperoleh bunga yang terbatas terhadap modal. Yang dimaksud dengan “terbatas” adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Bunganya tidak lebih dari suku bunga bank pemerintah yang lazim. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk lain, seperti mengikuti pendidikan anggota dan dapat memperoleh fasilitas koperasi dengan mudah, murah dan bermutu tinggi.

# Masih Rendahnya Kesadaran Pengurus Koperasi untuk Mengajukan Proses Perizinan

Rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengajukan proses perizinan berkaitan dengan keterbatasan kualitas SDM dalam pengelolaan koperasi, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap perubahan peraturan atau regulasi mengenai perizinan koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Kegiatan koperasi hendaknya dikelola secara layak, efisien, sehingga ada nilai tambah yang dapat dinikmati oleh koperasinya maupun oleh anggotanya. Seiring dengan pertambahan jumlah anggota maka koperasi dituntut untuk mempunyai aturan main yang jelas untuk mendukung keberhasilan usahanya, misalnya sistem dan prosedur manajemennya, akuntasinya dan sebagainya. Koperasi sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan/sosial, artinya dari aspek sosialnya koperasi harus bersifat terbuka dan tidak diskriminatif. Pengelolaan bersifat terbuka terhadap anggotanya sebagai pemilik koperasi dan perlakuan yang adil terhadap anggotanya sesuai hak dan kewajibannya. Adanya suatu wadah/forum untuk menampung aspirasi anggota dan aspirasi tersebut harus didengarkan. Koperasi juga dituntut untuk mempunyai aturan main yang jelas untuk mendukung keberhasilan demokrasi dalam pelaksanaan roda organisasi koperasi.

# PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
	1. Perizinan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi memenuhi persyaratan izin usaha koperasi yaitu modal koperasi, rencana kerja selama 3 (tiga) tahun, administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam, nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola serta memiliki kantor dan sarana kerja
	2. Pendaftaran untuk memperoleh izin yang disampaikan berupa dokumen dalam bentuk dokumen tercetak dan setelah Koperasi memenuhi komitmen

maka disampaikan kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan

* 1. Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen.
1. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah:
	1. Keterbatasan modal koperasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan perizinan
	2. Masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengajukan proses perizinan yang berkaitan dengan keterbatasan kualitas SDM dalam pengelolaan koperasi.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung untuk secara lebih aktif mensosialisasikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 kepada pengurus koperasi di seluruh Kota Bandar Lampung, sehingga akan meningkatkan jumlah koperasi yang yang mendaftarkan perizinan koperasi. Selain itu agar meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan anggota koperasi di setiap kecamatan dan kelurahan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan perizinan Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan mengupayakan penambahan modal koperasi, baik yang berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah, maupun dana pinjaman dari pihak lain. Selain itu pengelolaan dana atau modal koperasi tersebut dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan sistem komputerisasi.

# DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Johar. 2009. *Manajemen Koperasi.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. Sulaiman, Ahmad. 2011. *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Rineka

Cipta, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.